


Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

Asuransi X-Tra Optima

Asuransi X-Tra Optima merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) premi sekali bayar yang dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan dan dana investasi yang menawarkan fleksibilitas bagi Pemilik Polis untuk memilih sesuai kebutuhan demi mencapai kebebasan yang Pemilik Polis inginkan.



Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini:

Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia.

Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.

Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Penanggung.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung meninggal dunia selama Polis berlaku.

Harga Unit

Harga Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah seluruh Unit

penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap hari bursa melalui surat kabar.

Nilai Aktiva Bersih

Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.

Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Bapepam dan LK, Otoritas Jasa Keuangan, atau lembaga berwenang lainnya.

Nilai Dana Investasi

Nilai Dana Investasi yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian jumlah saldo Unit dan harga Unit pada waktu tertentu.

Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima manfaat asuransi.

Karakteristik Produk

1. Nama Perusahaan Asuransi: PT Sun Life Financial Indonesia

2. Usia Masuk: Tertanggung: 6 bulan – 70 tahun
Pemilik Polis: 18 – 80 tahun

3. Mata Uang: Rupiah

4. Masa Perlindungan: sampai usia 88 tahun

5. Frekuensi Pembayaran Premi: Tunggal (Sekaligus)

6. Premi:

- Minimal Premi Tunggal Dasar: Rp10.000.000
- Minimal Premi Tunggal (Premi Tunggal Dasar + Premi *Top Up* Awal): Rp30.000.000
- Premi Investasi (*Top Up*): besarnya ditentukan oleh Pemilik Polis

7. Minimum Penambahan Dana Investasi (*Top Up*):
Rp2.500.000 per transaksi *Top Up*

8. Minimum Penarikan Dana Investasi: Rp5.000.000 dan saldo setelah penarikan minimal Rp1.000.000

9. Minimum Uang Pertanggungan: Rp15.000.000 atau 1,25 kali Premi Tunggal Dasar

10. Maksimal Uang Pertanggungan: 50 kali Premi Tunggal Dasar

11. Asuransi Tambahan

Berbagai pilihan asuransi tambahan yaitu:

- Sun Accident Care (SAC)
- Sun Critical Care (SCC)
- Sun Hospital & Surgical Care (SHSC)
- Sun Medical Care (SMC) & Sun Major Medical Care (SMMC)

12. Pemilik Polis dapat mengalokasikan dana pada

5 Pilihan Jenis Dana Investasi:

- Sun Link Ekuitas
- Sun Link Dinamis
- Sun Link Ekuitas Syariah
- Sun Link Berimbang
- Sun Link Pasar Uang

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Kematian


Perusahaan akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah akumulasi Nilai Dana Investasi jika Tertanggung mengalami kematian selama masa asuransi.

2. Manfaat Jatuh Tempo

Perusahaan akan membayarkan akumulasi Nilai Dana Investasi pada saat tanggal berakhirnya masa Polis.

Simulasi Produk

Usia Masuk	40 tahun
Premi Tunggal	Rp250.000.000



Keterangan Grafik

Estimasi Nilai Dana Investasi di akhir tahun ke 20 pada Dana Investasi Sun Link Ekuitas dengan asumsi tingkat hasil investasi:

Rendah (7%)	: Rp847.800.000,00
Menengah (13%)	: Rp2.623.100.000,00
Tinggi (19%)	: Rp7.522.000.000,00

Biaya-biaya

- a. Biaya Akuisisi*: 3,5% atas Premi Tunggal Dasar 3,5% atas Premi *Top Up*

* Untuk total Premi awal lebih besar dari Rp500.000.000, biaya awal akan dihapuskan

- b. Biaya Administrasi: Rp30.000 per bulan akan dikenakan langsung dari Nilai Dana Investasi yang telah terbentuk tiap ulang bulan. Biaya dikenakan sejak bulan pertama. Biaya Asuransi: Dikenakan secara bulanan dan dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan besar pertanggungan. Tarif biaya asuransi akan dipotong secara bulanan sampai Tertanggung berusia 88 tahun

- c. Biaya Penebusan dan (biaya penarikan) Polis:

Tahun Polis	Biaya Penebusan
Tahun 1	5%
Tahun 2	4%
Tahun 3	3%
Tahun 4	2%
Tahun 5	1%
Tahun 6+	0%

- d. Biaya Pengalihan: dikenakan mulai pengalihan keempat dalam 1 tahun Polis sebesar 0,5% dari total Nilai Dana Investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000
- e. Biaya Pengelolaan Investasi: besarnya bervariasi sesuai dengan jenis Dana Investasi sebagai berikut:
- Sun Link Ekuitas : maksimal 2,5%
 - Sun Link Ekuitas Syariah: maksimal 3%
 - Sun Link Dinamis: maksimal 2,5%
 - Sun Link Berimbang: maksimal 2,5%
 - Sun Link Pasar Uang: maksimal 1,25%
- f. Biaya Kustodian: 0,35% x Nilai Dana Investasi per tahun

Fasilitas

- Bebas melakukan penambahan Dana Investasi (*Top Up*)
- Pilihan tingkat perlindungan jiwa dari Premi dasar yang diinginkan
- Pilihan strategi investasi sesuai profil risiko
- Pilihan jangka waktu investasi dan jenis Dana Investasi sesuai tujuan keuangan
- Penarikan Nilai Dana Investasi dari Polis kapanpun

Tata Cara Pembelian



*Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir aplikasi permohonan asuransi jiwa;
- 2) Hasil pemeriksaan medis (jika perlu);
- 3) Ilustrasi;
- 4) Salinan identitas nasabah;
- 5) Kuesioner tambahan (jika perlu);
- 6) Analisis Profil Risiko;
- 7) Analisis Kebutuhan Dana;
- 8) Bukti bayar;
- 9) Salinan surat pernyataan persetujuan transfer data pribadi ke Perusahaan Asuransi.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1. Risiko-risiko Investasi

• Risiko Pasar/Risiko Pengurangan Harga Unit

Harga unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini terlihat pada volatilitas dari harga unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi.

• Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika unit Dana Investasi tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Pemilik Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*) secara bersamaan.

• Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan politik yang berkaitan dengan investasi baik di dalam maupun di luar negeri.

• Risiko Wanprestasi

Risiko yang terkait dengan kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana investasi.

• Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Risiko yang berhubungan dengan perubahan hukum dan perundang-undangan yang mencakup peraturan perasuransian, pasar modal, perpajakan dan lain-lain.

• Risiko Lain-lain

Risiko lain-lain termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, risiko perubahan nilai tukar mata uang dan lain-lain yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*)
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Tertanggung meninggal dunia karena:
 - › Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku; atau

- › Tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
- › Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- › Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Tertanggung meninggal dunia
- Tanggal berakhirnya masa Polis
- Tanggal dimana Nilai Dana Investasi menjadi tidak mencukupi untuk melunasi biaya-biaya
- Tanggal penebusan Polis (*Surrender*)
- Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan karena alasan penipuan yang dilakukan Tertanggung, atau adanya informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau penyembunyian keadaan oleh Tertanggung

4. Penarikan dan Penebusan

- Pemilik Polis berhak menarik dana tunai, sebagian atau seluruhnya sepanjang memenuhi syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan Penanggung
- Penarikan dana tunai yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi menjadi nol atau negatif hingga tidak mencukupi untuk melunasi biaya-biaya mengakibatkan pertanggungan atas Polis berakhir
- Apabila penarikan dana tunai atau penebusan Polis yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 tahun sejak tanggal Polis berlaku, maka selisih lebih antara total penarikan atau penebusan Polis dengan total Premi yang telah dibayarkan akan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat-syarat Klaim Meninggal Dunia



* Dokumen yang disyaratkan: 1) Formulir pengajuan klaim (asli); 2) Polis (asli); 3) Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau kuasa (salinan); 4) Surat Kuasa (jika bukan Penerima Manfaat) (asli); 5) Surat Keterangan Kematian (asli); 6) Akta Kematian dari Catatan Sipil (salinan dan dilegalisir); 7) Visum et Repertum (apabila disyaratkan oleh Perusahaan Asuransi); 8) Surat Keterangan dari Kepolisian (salinan dan dilegalisir); 9) Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang dilegalisir oleh kedutaan dan konsulat Jenderal RI (apabila meninggal di luar negeri); 10) Penetapan Pengadilan jika Tertanggung hilang (salinan); 11) Riwayat Kesehatan Tertanggung dari rumah sakit (apabila disyaratkan oleh Perusahaan Asuransi); 12) Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Perusahaan Asuransi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

- Call Center: 1 - 500 786
- Faksimili: 021 - 2966 9807
- Surat menyurat:
 - PT Sun Life Financial Indonesia
 - Pusat Layanan Nasabah
 - Menara Sun Life, Lantai Dasar
 - Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
 - Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
 - Jakarta Selatan 12950, Indonesia
- E-mail:
 - SLI_Care@sunlife.com

Kantor Layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

Customer Service Center Denpasar

Hotel Aston Denpasar
Jl. Gatot Subroto Barat No. 283
Denpasar 80231

Customer Service Center Medan

Uniland Building 2nd Floor,
Room S2-06
Jl. Let. Jend. MT Haryono A1
Medan 20231

Customer Service Center Surabaya

Graha Pasifik Lt 10, Ruang 1002
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91
Surabaya 60271

Jam Layanan: 08.30 – 15.30

Catatan Penting

- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum menandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia (SLFI), yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan SLFI.
- Penebusan Polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- SLFI terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.